



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2018/PA Msh

SIHOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengesfi tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, lahir di Waimital, 23-03-1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Waimiki, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXX bin XXXXX, lahir di Waimital, **20-08-1975**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Waimital, Desa Wairital, Kecamatan Itairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 10-Oktober 2017, dengan dalil-dali pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2002, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/103/MIII/2002, seri: HH, tertanggal 01 Agustus 2002, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 5 hal. Put 124/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabu

Bagian Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup ruki sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, rumah orang Tergugat selama 3 (tiga), kemudian pindah sendiri di sarmpai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bemama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JHOS

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Rizki Fikiani, lafirdi Waimital, 05-12-2002, Perempuan;



3.2. Andrian Nur Rohrnan, diSeram Bagian Barat, 14-07-2012, Laki-laki

Anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat telah berselingkuh, tanpa sepengetahuan Penggugat*;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, untuk menutupi kesalahan Tergugat

4.3. Tergugat tidak pernah berkomunikasi apabila terjadi perselisihan, itupun harus ada respon dari Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah pindah/pisah tempat tidur dengan tergugat sudah 3 (tiga) minggu yang lalu;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;

7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Hal. 2 dari 5 hal. Put 124/Pdt.G/2017/PA Msh

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon *t i i*

Ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).

B

ahwa
pada
hari
sidang
yang
telah
ditetap
kan
Pemoh
on
Pengu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 124/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 10 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 124/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 10 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamir tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis serta **Burhanudin Manilet,, S.Ag.** dan **Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Fauziah, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,

Hakim Anggota,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FAUZIAH, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Panggilan	Rp. 240.000.
4. Redaksi	Rp. 5.000.
5. Meterai	Rp. 6.000.
Jumlah	Rp. 331.000.

Hal. 5 dan 5 hal. Put 124/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)